

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DIPA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**MODIFIKASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ILLEGAL FISHING
PADA ZEEI DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU**

TIM PENGUSUL

Ketua	: Maya Shafira, S.H., M.H.	SINTA ID 6679682
Anggota	: 1. Deni Achmad, S.H., M.H.	SINTA ID 6723766
	2. Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.	SINTA ID 6786364
	3. Sri Riski, S.H., M.H.	SINTA ID 6680547
	4. Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.	SINTA ID 6737366

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DIPA FAKULTAS HUKUM**

Judul Penelitian	: Modifikasi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Fishing Pada ZEEI Dalam Perspektif KUHP Baru
Manfaat sosial ekonomi	: Menghasilkan kerangka atau konsep ideal tentang modifikasi pidana pelaku illegal fishing
Ketua Peneliti	
Nama	: Maya Shafira, S.H., M.H.
NIDN	: 0001067706
SINTA ID	: 6679682
Jabatan Fungsional	: Lektor
Program Studi	: Ilmu Hukum Bagian Pidana
Nomor HP	: 089620307754
Alamat surel (e-mail)	: maya.shafira@fh.unila.ac.id
Anggota (1)	
Nama	: Deni Achmad, S.H., M.H
NIDN	: 0015038106
SINTA ID	: 6723766
Program Studi	: Ilmu Hukum Bagian Pidana
Anggota (2)	
Nama	: Agit Yogi Subandi, S.H., M.H
NIDN	: 0011078505
SINTA ID	: 6786364
Program Studi	: Ilmu Hukum Bagian Internasional
Anggota (3)	
Nama	: Sri Riski, S.H., M.H.
NIDN	: 0026038407
SINTA ID	: 6680547
Program Studi	: Ilmu Hukum Bagian Pidana
Anggota (4)	
Nama	: Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIDN	: 0019109301
SINTA ID	: 6737366
Program Studi	: Ilmu Hukum Bagian Pidana
Jumlah mahasiswa yang terlibat	: 2 orang
Jumlah alumni yang terlibat	: 1 orang
Jumlah staf yang terlibat	: 1 orang
Lokasi Penelitian	: Kantor PSDKP
Lama Penelitian	: 6 bulan
Biaya Penelitian	: Rp. 15. 000.000 (lima belas juta rupiah)
Sumber dana	: DIPA FH UNILA 2023

Bandar Lampung, Oktober 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,

Ketua Peneliti,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Shafira'.

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

Menyetujui,
Sekretaris LPPM Universitas Lampung,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suparman Arif', written over a purple circular stamp. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS LAMPUNG' and 'LPPM'.

Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19811225200812100N

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

DAFTAR ISI

RINGKASAN

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	3
C. Tujuan Khusus	3
D. Urgensi Penelitian	4
E. Temuan yang Ditargetkan dan Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan	4

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy).....	5
B. Ketentuan Sanksi Pidana bagi Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	6
C. Ide Dasar Pidana dalam KUHP Baru	7

BAB 3. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	10
B. Jenis dan Sumber Data	10
C. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	11
D. Analisis Data	11
E. Prosedur dan Tahapan Penelitian (<i>fishbone diagram</i>)	12

BAB 4. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN

JADWAL PELAKSANAAN

A. Rencana Anggaran Belanja	13
B. Realisasi Anggaran Belanja	13
C. Jadwal Penelitian.....	15

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Eksisting Kebijakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan Sebagai Upaya Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i>	16
B. Pidana Terhadap Pelaku <i>Illegal Fishing</i> Pada ZEEI Dalam Perspektif KUHP Baru	24

BAB 6. PENUTUP

A. Simpulan.....28

B. Saran.....28

REFERENSI

LAMPIRAN

RINGKASAN

Perkembangan ketentuan korporasi sebagai subjek hukum pidana harus dibarengi dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Sebagaimana diketahui bahwa sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda. Tetapi untuk lebih memberikan efek jera kepada pelaku korporasi perlu dioptimalkan dengan penjatuhan terhadap pidana tambahannya, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam KUHP Baru. Pidana tambahan bagi korporasi diperlukan juga dalam perumusan kebijakan sanksi pidana bagi korporasi khususnya di bidang perikanan dalam rangka penanggulangan illegal fishing di Indonesia. Penelitian ini mempunyai tujuan khusus untuk mengkaji dan menganalisis kondisi eksisting kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) di bidang perikanan sebagai upaya penanggulangan illegal fishing dan untuk mengkaji serta menganalisis reformulasi perluasan ketentuan sanksi pidana tambahan bagi korporasi dalam penanggulangan illegal fishing di Indonesia dalam perspektif KUHP Baru.

Kata Kunci : Illegal Fishing, KUHP Nasional, Pidanaan

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana dapat berfungsi sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana maupun sebagai penyelesaian dari suatu tindak pidana (Andi Hamzah, 2020). Hukum pidana sebagai penyelesaian atas suatu tindak pidana yang terbukti bersalah di dalam pengadilan akan berujung pada pemberian sanksi yang berupa pidana bagi pelaku yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi lain (Sudarto, 2018). Sanksi pidana ini identik dengan sanksi negative karena sifatnya yang memberikan penderitaan kepada pelaku. Sanksi pidana tersebut bertujuan sebagai upaya menjaga ketentraman atau keamanan dan pengaturan (kontrol) lebih baik di masyarakat. Keberadaan pidana diposisikan sebagai tahapan sanksi paling terakhir (Johan Widjaja & Budiarsih, 2021).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) atau diistilahkan juga dengan KUHP baru, memberikan perkembangan terhadap pembaharuan hukum pidana terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya terhadap individu tetapi juga korporasi. Perkembangan ini diikuti dengan dirumuskannya ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan (Hari Sutra Disemadi & Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019).

KUHP baru merupakan wujud dari adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan dilakukan karena adanya alasan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis. KUHP lama yang disusun oleh pemerintah colonial Belanda perlu diganti karena landasan filosofisnya yang berbeda. Secara sosiologis, banyak pasal di KUHP lama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat serta adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat berbagai pengaturan tindak pidana di dalam KUHP lama tidak memadai dan ketinggalan zaman (Noveria Devy Irmawati & Barda Nawawi Arief, 2021).

Ketentuan sanksi pidana bagi korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur dalam ketentuan Bab XV Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menentukan bahwa tuntutan sanksi pidana khususnya denda ditambahkan 1/3 dari pidana yang dijatuhkan (Andi Firmansyah et, al.,2022). Selanjutnya sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan lalu diubah dalam Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merumuskan kembali terkait sistem pertanggungjawaban terhadap individu maupun korporasi (Sherief Maronie, 2021).

Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku penangkapan ikan secara illegal dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diberlakukan system pertanggungjawaban pidana pada fase kedua yaitu korporasi sebagai pembuat, namun penguruslah yang bertanggungjawab secara pidana sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Kadek Intan Rahayu, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliartini, 2019).

Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar ketentuan dalam perundangan tentang perikanan di Indonesia (Aris Subagiyo,Wawargita Permata Wijaya, & Dwi Maulidatusz Zakiyah 2001). Definisi penangkapan ikan ilegal biasanya beriringan dengan penangkapan ikan yang tidak diregulasi dan tidak dilaporkan, sehingga menyulitkan otoritas setempat untuk memantau sumber daya yang telah dieksploitasi. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam era kabinet kerja tahun 2014-2016, mencatat bahwa kerugian negara akibat illegal fishing diperkirakan sekitar Rp101 triliun per tahunnya (Mawar Safhira Nadhila, 2019).

Sanksi Alternatif yang dapat ditawarkan terhadap korporasi sebagai pelaku illegal fishing adalah pidana denda yaitu (Kadek Intan Rahayu, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliartini, 2019).

1) Mengganti keuntungan ekonomis yang diperoleh sebagai hasil kejahatan. Ganti rugi keuntungan ekonomis yaitu memberi ganti rugi secara ekonomi atas tindak

kejahatan illegal fishing kepada Negara yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dari hasil kejahatan yang mereka lakukan;

- 2) Mengganti semua atau sebagian biaya pengusutan atau penyidikan dan melakukan perbaikan setiap kerugian yang ditimbulkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sanksi pidana terhadap korporasi hanya berupa pidana pokok saja yaitu pidana denda. Sedangkan dalam kebijakan formulasi UU KUHP telah dirumuskan pidana tambahan terhadap korporasi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 120 UU KUHP, diantaranya pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin sampai dengan pembubaran korporasi. Penjatuhan pidana tambahan tentunya dapat memberikan efek jera kepada korporasi selain dijatuhkan dengan pidana denda. (Maya Shafira et, al., 2021). Pentingnya perumusan pidana tambahan ini tentunya dapat diakomodir dalam kebijakan formulasi ketentuan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku illegal fishing di masa datang.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah kondisi eksisting kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) di bidang perikanan sebagai upaya penanggulangan illegal fishing?
- 2) Bagaimanakah Pidanaan Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* Pada ZEEI Dalam Perspektif KUHP Baru?

C. Tujuan Khusus

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi eksisting kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) di bidang perikanan sebagai upaya penanggulangan illegal fishing dan penerapan ketentuan sanksi pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana illegal fishing di Indonesia dalam perspektif KUHP Baru.

D. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian pada tataran teoritis dapat memberikan kajian atau pemikiran secara komprehensif terkait kondisi eksisting kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) di bidang perikanan sebagai upaya penanggulangan illegal fishing dan urgensinya reformulasi perluasan ketentuan sanksi pidana tambahan bagi tindak pidana illegal fishing di Indonesia dalam perspektif KUHP Baru.

E. Temuan yang Ditargetkan dan Kontribusi terhadap

Hasil akhir dari penelitian ini ditargetkan memberikan sumbangan dalam pengembangan keilmuan dalam rangka pembaharuan ketentuan sanksi pidana tambahan bagi tindak pidana illegal fishing khususnya di bidang perikanan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai model kebijakan perumusan ketentuan sanksi pidana tambahan bagi tindak pidana illegal fishing di Indonesia di masa yang akan datang dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan serta keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Kebijakan hukum pidana atau dikenal dengan istilah politik hukum pidana yang dalam kepustakaan asing disebut *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*. Menurut Soedarto pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum atau politik kriminal yang mengandung arti (Barda Nawawi Arief, 2016):

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat demi mencapai apa yang dicita-citakan.

Penegakan hukum di bidang perikanan sesuai dengan tercantum pada Pasal 73 UU Nomor 31 Tahun 2004 juncto UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Perikanan Perwira TNI AL, dan/atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik dapat melakukan koordinasi pada forum koordinasi yang dibentuk oleh menteri dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

B. Ketentuan Sanksi Pidana bagi Tindak Pidana Illegal Fishing

Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer dimedia massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi illegal fishing dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata illegal dan fishing. “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “Fish” artinya ikan atau daging dan “fishing” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa illegal fishing menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing (Nunung Mahmudah, 2015).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.


Pasal 85 menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.” Pelanggaran atas pasal tersebut diancam dengan pidana Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Pada kenyataannya Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi maupun aspek hukum.

C. Ide Dasar Pidanaan dalam KUHP Baru

Perkembangan teori-teori pidanaan mendasari adanya perubahan/pergeseran sistem pidanaan dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia, sebagaimana dalam skema di bawah ini:



Retributif menitikberatkan pembalasan kepada pelaku tindak pidana, *deterrence* memandang ada tujuan lain yang bermanfaat dari pada pembalasan (*general deterrence* dan *special deterrence*), *rehabilitation* memfokuskan untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku (pencegahan dan penjeraan), *restitution*

(ganti kerugian) memandang korban sebagai bagian penting mempertimbangkan penjatuhan pidana, integrasi berorientasi pada pembalasan, pencegahan, dan penjeratan, perlindungan masyarakat, pengobatan, pemasyarakatan dan ganti kerugian serta *restorative justice* berorientasi pada penyelesaian perkara yang menguntungkan bagi semua pihak (Eva Achjani Zulfa, 2011).

Terdapat tiga hal pokok yang harus diatur dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yaitu: perbuatan yang dilarang (kebijakan kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan. Sistem pemidanaan di dalam KUHP Baru, dilatarbelakangi dengan berbagai ide dasar atau prinsip-prinsip sebagai berikut (Barda Nawawi Arief, 2015):

1. Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
2. Ide keseimbangan antara *social welfare* dan *social defence*;
3. Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/*offende* (individualisasi pidana) dan *victim* (korban);
4. Ide penggunaan *double track system* antara pidana/*punishment* dengan tindakan/*treatment/measure*s;
5. Ide mengefektifkan *non custodial measures (alternatives to imprisonment)*;
6. Ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (*elasticity/flexibility of sentencing*);
7. Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (*modification of sanction; the alteration/annulment/revocation of sanction; redetermining of punishment*);
8. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;
9. Ide pemaafan hakim (*rechterlijk pardon/judicial pardon*); dan
10. Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia, telah terjadi pergeseran/perkembangan sistem pemidanaan dalam KUHP Baru sebagaimana bagan di atas. Selanjutnya, penelitian ini juga merupakan rangkaian dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, berjudul “Mengevaluasi Efektifitas Pengadilan Perikanan Indonesia.” Penelitian berikutnya terkait dengan

Pergeseran Asas *Ultimum Remedium* di Bidang Perikanan Sebagai Upaya Penanggulangan *Illegal Fishing* yang sudah dipublikasi dalam jurnal Wawasan Yuridika. Kemudian diikuti dengan penelitian selanjutnya dengan judul “Optimalisasi *Prompt Release* Sebagai *Primum Remedium* Dalam Penanggulangan *Illegal Fishing* Terhadap Nelayan Asing”, yang telah dipublikasikan dalam *International Journal of Business, Economics and Law*. Selanjutnya dengan judul “Reformulasi *Alternative Sanction to Imprisonment* dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* Pada Wilayah ZEEI, yang akan dipublish oleh (ISSN 1742-3945) in Volume 19 issue 3. Adapun penelitian selanjutnya akan mengkaji terkait Modifikasi Pidanaan Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* Pada Zeei Dalam Perspektif Kuhp Baru.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah cara mencari (dan menemukan) pengetahuan yang benar, yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah.¹ Sedangkan tujuan dari metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.² Hakikat penelitian merupakan suatu penemuan informasi lewat prosedur tertentu atau lewat prosedur terstandar. Dengan prosedur tertentu itu diharapkan orang lain dapat mengikuti, mengulangi atau menguji kesahihan (*validitas*) dan keterandalan (*reliabilitas*) informasi yang diteliti³.

A. Pendekatan Masalah

Penelitian tentang “Modifikasi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Fishing Pada Zeei Dalam Perspektif Kuhp Baru”, merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan beberapa seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013). Adapun pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Selanjutnya pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus digunakan dengan menelaah beberapa kasus dari negara-negara yang menerapkan pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

¹Soetandyo Wignjosoebroto, *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2009), Hlm. 97

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 2.

³ *Ibid*, Hlm. 61.

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), risalah resmi, dokumen resmi negara; bahan hukum sekunder meliputi: Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Mahkamah Agung, putusan-putusan Pengadilan Khusus Perikanan; dan bahan hukum tersier, meliputi: kamus, hasil penelitian para sarjana, literatur hukum pidana, jurnal/artikel ilmiah terutama yang berkaitan pidana bagi korporasi; dan sumber-sumber lain dari *website/internet*.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*), studi kepustakaan adalah dipergunakan dalam mendapatkan data, dengan melakukan riset dengan membaca dan mengutip terkait regulasi- regulasi yang selaras dengan penelitian dalam skripsi ini dan literatur hukum lainnya yang juga berkaitan dengan skripsi ini.⁴ Sementara itu studi Lapangan (*field research*) dilalui dengan mewawancarai narasumber terkait pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini, yaitu mengenai seksual *consent* dalam pembaharuan hukum pidana dan terkait tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

D. Analisis Data


Analisis data ialah membuat daya yang telah dikumpulkan dan kemudian menyederhanakannya sehingga menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Proses ini menggunakan data yang telah dihasilkan kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menginterpretasikan data yang telah diperoleh menjadi bentuk deskripsi yang dapat dijelaskan dengan tujuan agar lebih mudah untuk dipahami, yakni mengenai pemidanaan tindak pidana illegal fishing dalam pembaharuan hukum pidana Kemudian dari analisa tersebut akan mendapat

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 291.

kesimpulan yang bersifat induktif, ialah kerangka berpikir dengan memposisikan hasil dari urain data dengan menempatkannya secara tersendiri. Selanjutnya dari berbagai kesimpulan dapat diajukan rekomendasi atau saran-saran.

E. Prosedur dan Tahapan Penelitian (*fishbone diagram*)

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan output dan indikator keberhasilan yang dapat digambarkan dalam bagan alur dengan diagram yang menggambarkan apa yang dikerjakan dalam jangka waktu yang diusulkan sebagai berikut:



**BAB 4. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN
JADWAL PENELITIAN**

A. Rencana Anggaran Biaya


No	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp)	
A	Pengadaan alat dan bahan (30%)	1. Alat-alat Penelitian	a. Rp. 2.000.000,.
		2. Bahan-bahan Penelitian	b. Rp. 3.000.000,.
Total			Rp. 5.000.000,.
B	Travel Expenditure (30%)	a. Rental Mobil	a. Rp. 1.500.000,.
		b. Bensin	b. Rp. 500.000,.
		c. Makan Minum Peneliti	c. Rp. 3.000.000,.
Total			Rp. 5.000.000,.
C	ATK / BHP (20%)	a. Kertas HVS 10 RIM @50.000	a. Rp. 500.000,.
		b. Cardtridge Warna 4 @275.000	b. Rp. 500.000,.
		c. Cardtridge Hitam 7 @200.000	c. Rp. 500.000,.
		Total	
D	Laporan/Diseminasi/Publikasi (20%)	a. Laporan seminar	a. Rp. 1.000.000,.
		b. Publikasi	b. Rp. 2.500.000,.
Total			Rp. 3.500.000,.
Jumlah A + B + C + D			Rp. 15.000.000,.

B. Realisasi Anggaran Belanja

A. PEMBELIAN BAHAN ATK					
NO	URAIAN KEGIATAN	Vol	QTY	Harga Satuan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kertas HVS A4 70gr	Rim	10	Rp 65.000	Rp 650.000
2	Kertas HVS F4 70gr	Rim	10	Rp 67.000	Rp 670.000
3	Binder Clip No.260	kotak	6	Rp 14.500	Rp 87.000
4	Binder Clip Kecil	kotak	10	Rp 13.500	Rp 135.000
5	Stabillo	buah	5	Rp 12.000	Rp 60.000
6	Post-it	buah	4	Rp 24.000	Rp 96.000
7	Spidol Boardmarker snowman	buah	6	Rp 20.000	Rp 120.000
8	CD dan DVD RW	kotak	2	Rp 68.650	Rp 137.300
9	Block note	buah	50	Rp 15.000	Rp 750.000
10	Ballpoint	buah	50	Rp 15.000	Rp 750.000

11	Stapler Kecil HD-10	buah	5	Rp 12.000	Rp 60.000
12	Isi Stapler No.10	kotak	5	Rp 10.000	Rp 50.000
13	Flashdisk 32 GB	buah	2	Rp 150.000	Rp 300.000
14	Kabel HDMI Sony	buah	2	Rp 138.500	Rp 277.000
15	Map Batik	buah	50	Rp 15.000	Rp 750.000
16	Ordener Bantex 1465 (Ukuran Folio)	buah	3	Rp 48.000	Rp 144.000
17	Ordener Bantex 1450 (Ukuran A4)	buah	4	Rp 45.000	Rp 180.000
18	Tinta Printer Canon MP237	botol	4	Rp 130.000	Rp 520.000
19	Materai	Buah	20	Rp 10.000	Rp 200.000
JUMLAH A					Rp 5.936.300
B. RAPAT PRA KEGIATAN (KONSUMSI)					
NO	URAIAN KEGIATAN		QTY	Harga Satuan(Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Makan Siang 8 orang	org/hari	8	Rp 35.000	Rp 280.000
2	Snack 8 orang	org/hari	8	Rp 15.000	Rp 120.000
JUMLAH B					Rp 400.000
C. TURUN LAPANG PENELITIAN					
NO	URAIAN KEGIATAN		QTY	Harga Satuan(Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Sewa kamera	hari	1	Rp 150.000	Rp 150.000
2	Sewa LCD Proyektor	hari	1	Rp 150.000	Rp 150.000
JUMLAH C					Rp 300.000
D. SEMINAR HASIL PENELITIAN (KONSUMSI)					
NO	URAIAN KEGIATAN		QTY	Harga Satuan(Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Makan siang peserta 50 org	org/hari	50	Rp 35.000	Rp 1.750.000
2	Snack peserta 50 org	org/hari	50	Rp 15.000	Rp 750.000
JUMLAH D					Rp 2.500.000
E. PENGUMPULAN BAHAN HUKUM					
NO	URAIAN KEGIATAN		QTY	Harga Satuan(Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Penelusuran bahan pustaka buku	buku	20	Rp 150.000	Rp 3.000.000
2	Paket Internet	paket	10	Rp 160.000	Rp 1.600.000
JUMLAH E					Rp 4.600.000
F. PASCA KEGIATAN					
NO	URAIAN KEGIATAN		QTY	Harga Satuan(Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kertas HVS A4 70gr	Rim	5	Rp 65.000	Rp 325.000
2	Kertas HVS F4 70gr	Rim	5	Rp 67.000	Rp 335.000
	Makan Siang 5 orang	org/hari	5	Rp 35.000	Rp 175.000
	Snack 5 orang	org/hari	5	Rp 15.000	Rp 75.000
4	Fotocopy Laporan Akhir	Lembar	679	Rp 300	Rp 203.700
5	Lakban Hitam uk besar	buah	10	Rp 15.000	Rp 150.000
JUMLAH F					Rp 1.263.700
JUMLAH A+B+C+D+E+F					Rp15.000.000

C. Jadwal Penelitian



BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Eksisting Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Di Bidang Perikanan Sebagai Upaya Penanggulangan Illegal Fishing

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) di bidang perikanan merupakan salah satu sarana penting untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan *illegal fishing* yang dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia. Melalui kebijakan hukum pidana, upaya penanggulangan *illegal fishing* dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap penetapan hukum pidana oleh kekuasaan legislatif mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kedua, tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), yaitu tahap penerapan hukum pidana atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan. Ketiga, tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif), yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh kekuasaan eksekutif yang dalam hal ini ialah aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana.⁵ Dari beberapa tahapan dalam kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan *illegal fishing* tersebut, nampaknya semua itu tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum yang mengatur di bidang perikanan.

Peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum memiliki peranan penting dalam mengatasi praktik *illegal fishing*. Jika dilihat dari banyak kasus yang terjadi, praktik *illegal fishing* dilakukan dengan berbagai modus yang berbeda-beda bahkan lebih modern seiring perkembangan jaman.⁶ Oleh karena itu, mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi, maka di harapkan kebijakan hukum yang ada saat ini dapat memuat substansi yang sifatnya preventif maupun represif untuk menjaga sumber daya perikanan. Selaras dengan hal tersebut, maka untuk mengetahui relevansi antara kebijakan hukum di

⁵ Elvany, Ayu Izza. *Kebijakan Legislatif dan Penerapannya Terkait Tindak Pidana di Bidang Perikanan*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2017.

⁶ Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

bidang perikanan dan keterbutuhan akan masalah di bidang perikanan saat ini perlu dilakukan secara komperhensif dengan memahami politik hukum dari suatu undang-undang di bidang perikanan.

Berkenaan dengan politik hukum, terdapat beberapa ahli yang memberikan definisi tentang politik hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak di capai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.⁷ Sedangkan menurut Soedarto, politik hukum ialah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁸ Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa politik hukum ialah tujuan hukum yang hendak di capai dari suatu peraturan sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Pada hakikatnya politik hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana, khususnya di bidang perikanan.

Politik hukum hadir menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, undang-undang harus dibuat sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditentukan. Di samping itu juga perlu memastikan bahwa suatu produk hukum harus dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan. Senada dnegan hak tersebut, sejatinya hadirnya undang-undang di tengah masyarakat memiliki beberapa fungsi yakni untuk memelihara kepentingan umum, menjaga hak manusia, hingga mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, untuk mewujudkan produk hukum yang berkualitas perlu memperhatikan tata hukum agar terwujudnya ketertiban dan ketentraman demi kelangsungan hidup masyarakat.

Moh. Mahfud MD dalam bukunya menyatakan bahwa studi politik hukum sekurang-kurangnya mencakup tiga hal, yaitu:

⁷ Intan, Apriwinda. "Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *AN-NIZAM* 14.2 (2020): 141-153.

⁸ Kenedi, John. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)." *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam: Al-Imarah* 2 (2017).

1. Kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara;
2. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (*poleksosbud*) atas lahirnya produk hukum;
3. Penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.

Merujuk pada dengan pendapat Moh. Mahfud MD diatas, sejatinya politik hukum merupakan suatu arah kebijakan hukum yang dilakukan melalui undang-undang, dimana pokok pemikiran mengenai politik hukum berkaitan dengan hukum mana yang harus dibentuk, diperbaharui, dan dicabut demi mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan setiap undang-undang yang dibuat pasti memiliki politik hukumnya sendiri dan terdapat latar belakang yang kuat mengapa kemudian aturan tersebut perlu diundangkan, maka sudah menjadi sebuah keharusan bahwa setiap ketentuan yang terdapat dalam dalam suatu undang-undang harus berjalan selaras dengan politik hukum undang-undang itu sendiri.

UU Perikanan sebagai salah satu instrumen yang mengatur terhadap seluruh kegiatan di bidang perikanan tentunya diharapkan dapat menanggulangi praktik *illegal fishing* yang sering terjadi. Oleh karena itu, maka dibutuhkan regulasi yang dapat mendukung terwujudnya pengelolaan perikanan yang lebih maju dan sejahtera yang tentunya dapat terwujud melalui politik hukum UU Perikanan. Jika meninjau pada bagian konsideran menimbang UU Perikanan, dapat diketahui bahwa politik hukum UU Perikanan secara tersirat tercantum dalam dalam empat poin sebagai berikut :

- a. Bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;

- b. Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan empat poin menimbang UU Perikanan di atas, politik hukum UU Perikanan mendorong adanya upaya perbaikan dalam sistem pengelolaan perikanan yang mencakup substansi, aspek manajemen, birokrasi, dan hukum. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa frasa pada bagian menimbang yang secara tegas menyatakan bahwa UU Perikanan ingin mendukung terwujudnya pemanfaatan sumber daya ikan yang dapat meningkatkan taraf hidup yang “berkelanjutan”, “berkeadilan” melalui pengelolaan “perikanan”, “pengawasan”, dan “sistem penegakan hukum yang optimal” yang mana pada UU sebelumnya tidak mencantumkan frasa-frasa tersebut. Artinya, UU Perikanan yang ada saat ini sudah mulai memperhatikan aspek-aspek lain yang cukup vital dalam sistem pengelolaan sumber daya perikanan sebagai upaya perbaikan regulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang belum terakomodir pada UU sebelumnya. Oleh karena itu, dengan beberapa inovasi yang diberikan melalui UU Perikanan yang ada saat ini sudah semestinya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain dari empat poin bagian menimbang UU Perikanan di atas, jika menilik pada bagian penjelasan umum UU Perikanan, terlihat bahwa dalam pengelolaan perikanan harus didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

3. Asas Kebersamaan

Asas kebersamaan adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

4. Asas Kemitraan

Asas kemitraan pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

5. Asas Kemandirian

Asas kemandirian adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

6. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

7. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

8. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

9. Asas Efisiensi

Asas efisiensi adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

10. Asas Kelestarian

Asas kelestarian adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.

11. Asas Pembangunan yang Berkelanjutan

Asas pembangunan yang berkelanjutan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Beberapa uraian asas yang secara tegas tertulis dalam bagian penjelasan umum UU Perikanan di atas merupakan syarat yang menjadi dasar dalam melakukan berbagai tindakan yang mencakup pengelolaan sumber daya di bidang perikanan. Maka, secara tidak langsung asas ini menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan politik hukum UU Perikanan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dipastikan apakah substansi UU Perikanan relevan dengan politik hukum nasional yang dalam hal ini termanifestasikan dalam politik hukum UU Perikanan dan bagaimana eksekusi yang dilakukan oleh aparat dalam melaksanakan penegakan hukum.

Jika dalam praktiknya ditemukan tindakan-tindakan yang mengindikasikan terjadinya penyimpangan terhadap asas-asas tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap dua bagian penting dalam undang-undang tersebut telah mengakomodir ketentuan-ketentuan sebagai kunci arah penanggulangan *illegal fishing*. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa arah politik hukum dari UU Perikanan lebih menekankan pada upaya pelestarian, pemanfaatan, pengawasan, dan perlindungan terhadap sumber daya perikanan di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Meskipun dalam UU Perikanan telah mengakomodir ketentuan terkait upaya penanggulangan *illegal fishing*, tetapi pada tahap aplikasi dan eksekusinya ketentuan-ketentuan yang ada belum diterapkan secara optimal. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Data Badan Pangan Dunia atau FAO (*Food and Agriculture Organization*), bahwa setiap tahunnya praktik *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia mengakibatkan kerugian negara sebesar 30 triliun.⁹ Besarnya angka kerugian tersebut, merepresentasikan bahwa maraknya praktik *illegal*

⁹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2764211/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun>, diakses pada 18 Agustus 2022.

fishing sudah menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan. Karena selain mengancam kelestarian sumber daya laut dan perikanan, juga dapat mengancam aktivitas dan kesejahteraan nelayan lokal.

Apabila meninjau pada ketentuan-ketentuan yang di atur pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 100C UU Perikanan, memang secara tegas ketentuan pidana di bidang perikanan dapat memberikan efek jera bagi nelayan asing yang melakukan pelanggaran. Namun sering kali ketentuan yang ada dibatasi dengan ketentuan-ketentuan internasional dan peraturan terkait di bidang perikanan. Seperti yang terjadi pada 2016 lalu, dimana Indonesia mengambil tindakan tegas dengan melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap sebuah kapal asing berbendera Thailand pada 9 Februari 2016 dan dua kapal asing berbendera Vietnam karena telah terbukti melakukan *illegal fishing* di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).¹⁰ Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh Indonesia mendapat kecaman dari negara-negara tetangga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kementiran Luar Negeri Thailand, Arrmanantha Nasir bahwa penenggelaman kapal asing yang dilakukan oleh Indonesia merupakan tindakan yang salah dan dapat mengancam keamanan di wilayah ASEAN.¹¹ Hal serupa juga disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Indonesia terhadap kapal-kapal asing tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di atur dalam hukum internasional dan atas pertimbangan kemanusiaan.¹² Beberapa argument tersebut juga dipertegas dengan ketentuan hukum internasional yang termuat dalam Pasal 73 ayat (1) *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang menyatakan bahwa negara pantai dapat mengambil tindakan menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Kurniawan, Kahfi Bima, Umi Rozah, and Amiek Soemarmi. "Tinjauan Yuridis Pembakaran Dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan (Berdasarkan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)." *Diponegoro Law Journal* 5.3 (2016): 1-19.

¹¹ Alhalaz, Muhammad Ithiar, et al. *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Illegal Fishing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. 2017. Phd Thesis. Perpustakaan.

¹² <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42653898>, diakses pada 18 Agustus 2022

Dalam kasus serupa, tindakan lain yang dilakukan oleh Indonesia terlihat pada aksi penangkapan dua kapal berbendera Vietnam pada 27 Juni 2016 oleh Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), tepatnya di perairan Natuna.¹³ Atas pelanggaran yang dilakukan oleh dua kapal berbendera Vietnam tersebut, akhirnya kapal tersebut dikenakan sanksi administratif dan harus membayarkan uang jaminan yang layak (*reasonable bound*) sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Meskipun demikian, sanksi yang diberikan tidak dapat memberikan jaminan untuk tidak terjadinya kembali praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (2) UNCLOS bahwa kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Artinya, setelah dikenakan sanksi kapal asing tersebut harus di deportasi ke negara asalnya. Hal ini tentu tidak mencerminkan arah politik hukum UU Perikanan yang secara implisit ingin menanggulangi praktik *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia melalui ketentuan pidana dan denda yang dapat memberikan efek jera. Bahkan, hal ini justru tumpang tindih dengan ketentuan hukum internasional yang mengikat kedua belah pihak dan memberikan celah bagi kapal-kapal asing untuk dapat kembali melakukan praktik *illegal fishing* yang secara tegas melanggar ketentuan hukum nasional.

Berdasarkan penjabaran di atas telah menunjukan bahwa kebijakan hukum pidana di bidang perikanan saat ini belum sepenuhnya mampu mengatasi maraknya praktik *illegal fishing* di wilayah perairan di Indonesia. Meningkatnya praktik *illegal fishing* saat ini menjadi bukti konkret atas ketidaktegasan Pemerintah dalam menerapkan sanksi bagi para pelaku *illegal fishing* dan lemahnya kekuatan hukum UU Perikanan dalam menindak para pelaku *illegal fishing* akibat keberlakuan hukum internasional. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya Pemerintah dapat mengkaji kembali terhadap setiap instrumen hukum yang mengatur di perikanan agar kebijakan hukum yang dibentuk dapat menjawab atas permasalahan yang terjadi sesuai dengan kondisi dan situasi di bidang sumber

¹³ <https://www.mongabay.co.id/2015/10/20/peneggelaman-kapal-asing-bukti-indonesia-serius-perangi-illegal-fishing/>, diakses pada 18 Agustus 2022

daya laut dan perikanan. Selain itu, ketegasan oleh terhadap aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan agar produk hukum yang dibentuk dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

B. Pidana Terhadap Pelaku Illegal Fishing Pada ZEEI Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana. Kedudukan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagai *lex generalis* yang mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Undang Undang Perikanan sebagai *lex specialis*. Jadi, sepanjang belum diatur di dalam Undang-Undang Perikanan masih tetap berlaku peraturan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai penyelidikan, sedangkan dalam Undang-Undang Perikanan tidak mengatur mengenai penyelidikan, tetapi mengatur mengenai penyidikan. Penyidikan dalam Undang-Undang Perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik dapat melakukan koordinasi dalam penanganan illegal fishing. Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukar menukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perikanan, maka telah dibentuk antara lain.

a) Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Forum ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.11/MEN/2006 tanggal 16 Pebruari 2006, yang mempunyai tugas

mengkoordinasikan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait agar efektif, efisien, dan memenuhi rasa keadilan. Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan;
- 2) Identifikasi jenis, modus operandi, volume, dan penyebaran praktik-praktik tindak pidana di bidang perikanan;
- 3) Penetapan jenis tindak pidana di bidang perikanan yang diprioritaskan untuk diproses secara bertahap;
- 4) Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan;
- 5) Analisis, identifikasi dan pengukuran signifikansi tindak pidana di bidang perikanan secara periodik;
- 6) Perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
- 7) Perumusan dan pematkhiran strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
- 8) Pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
- 9) Pengkajian dan evaluasi efektivitas strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan secara berkelanjutan.

b) Pembentukan Tim Teknis Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Pembentukan ini berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selaku Ketua Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Nomor: KEP.04/MEN/2007 tanggal 17 Januari 2007.

c) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)

Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bakorkamla dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan

kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Dalam melaksanakan tugasnya, Bakorkamla menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut
- 2) Koordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan/penindakan pelanggaran hukum, pengamanan pelayaran, pengamanan aktifitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia;
- 3) Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu.

Penyidik dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Penyidik pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas keberadaannya di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur mengenai penyidik pembantu yang mempunyai wewenang seperti penyidik, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari, setelah waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Dalam Undang-Undang Perikanan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari, setelah waktu 50 (lima puluh) hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Dalam Undang-Undang Perikanan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 20 (dua puluh) hari. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hakim pengadilan negeri yang mengadili

perkara guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dalam Undang-Undang Perikanan untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dalam Undang-Undang Perikanan untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 110 (seratus sepuluh) hari. Setelah waktu 110 (seratus sepuluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dalam Undang-Undang Perikanan untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari.

BAB 6. PENUTUP

A. Simpulan

1. Tingginya praktik illegal fishing mencerminkan bahwa kondisi eksisting kebijakan hukum pidana di bidang perikanan belum sepenuhnya mampu dalam mengatasi praktik illegal fishing. Adapun faktor yang mempengaruhi ialah ketidaktegasaan aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku dan terbatasnya hukum nasional akibat keberlakuan hukum internasional.
2. Penerapan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana illegal fishing yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur penangkapan yang dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Batas waktu penyelesaian perkara tindak pidana dalam Hukum Acara Pidana yaitu 400 hari untuk menyelesaikan suatu perkara mulai dari penyidikan sampai dengan putusan Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah dapat mengkaji kembali terhadap setiap instrumen hukum yang mengatur di bidang perikanan agar kebijakan hukum yang dibentuk dapat menjawab atas permasalahan yang terjadi sesuai dengan kondisi dan situasi di bidang sumber daya laut dan perikanan saat ini. Selain itu, ketegasan oleh terhadap aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan agar produk hukum yang dibentuk dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Diharapkan terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin di ZEEI dirumuskan sanksi lain pengganti pidana kurungan atau pidana penjara bilamana tidak dapat membayar denda. Diharapkan dengan adanya ketentuan sanksi lain pengganti denda terhadap nelayan asing pelaku penangkapan ikan tanpa surat izin di ZEEI dapat memberikan efek jera terhadap nelayan asing dan dapat memberi rasa keadilan terhadap nelayan lokal.

REFERENSI

- Achjani Zulfa, Eva. (2011). *Pergeseran Paradigma Pidana*. Bandung: Lubuk Agung,
- Devy Irmawati Noveria & Nawawi Arief Barda. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 3. Nomor 2.
- Disemadi, Hari Sutra., Nyoman Serikat Putra Jaya. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.3, No.2, 118-127. DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.80
- Fajar, Mukti ., Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Firmansyah, Andi., Herman., Hamka (2022). Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Perikanan. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 4, No. 2, 108-125. <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>
- Gosita Arif. (1983), *Masalah Korban Kejahatan*, ed 1, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah Andi. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Intan Rahayu Kadek, Gede Sudika Mangku Dewa, Rai Yuliantini Ni Putu. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2. Nomor 2.
- Mahmudah Nunung, (2015), *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi Arief, Barda. (2015). *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang. Pustaka Magister.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto,
- Subagiyo Aris, Permata Wijayanti Wawargita dan Zakiyah Dwi Maulidatusz, (2017). *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Safhira Nadhila Mawar, (2019), “*Upaya Mengungkap Ruang Gerak Illegal Fishing di Indonesia*” *Okenews*.
- Shafira, Maya., Firganefi., Diah Gustiniati Maulani, Mashuril Anwar. (2021). Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5 No. 1, 40-59. DOI: 10.25072/jwy.v5i1.391
- Widjaja Johan & Budiarsih. (2021). Konsep Sanksi Pidana yang Memberikan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Yustitia*, Volume 22. Nomor 1.

PEMIDANAAN PELAKU ILLEGAL FISHING PADA ZEEI BERDASARKAN PERSPEKTIF KUHP NASIONAL: CHALLENGE AND SOLUTION

Maya Shafira^{1*}, Agit Yogi Subandi², Sri Riski³, Aisyah Muda Cemerlang⁴,
Deni Achmad⁵, Rendie Meita Sarie Putri⁶

¹Fakultas Hukum Universitas Lampung, maya.shafira@fh.unila.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Lampung, agit.subandi@fh.unila.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Lampung, sri.riski@fh.unila.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Lampung, aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id

⁵Fakultas Hukum Universitas Lampung, deni.achmad@fh.unila.ac.id

⁶Fakultas Hukum Universitas Lampung, rndmeitaa@gmail.com

ABSTRAK

Illegal fishing adalah suatu perbuatan menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang tidak sah secara hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok-kelompok tertentu yang kegiatannya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kondisi eksisting kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) di bidang perikanan sebagai upaya penanggulangan *illegal fishing* dan untuk mengkaji serta menganalisis pemidanaan pelaku *illegal fishing* pada ZEEI berdasarkan perspektif KUHP nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menelusuri instrumen hukum nasional dan internasional yang relevan yang dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Illegal Fishing* sudah diatur secara tegas baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, kendatipun hukum internasional belum mengategorikan *illegal fishing* sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik lintas batas Negara. Oleh karenanya, penanggulangan *illegal fishing* urgen dilakukan melalui kerjasama internasional. Dari segi implementasi hukum nasional Indonesia, hingga saat ini nampaknya belum terdapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menetapkan suatu mekanisme berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing*.

Kata Kunci: Illegal Fishing, KUHP Nasional, Pemidanaan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan, hal ini dikarenakan wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Arti dari negara kepulauan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan pada Pasal 1 ayat (5) dapat diartikan suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Yang mempunyai 17.504 pulau dengan garis pantai panjangnya 95.181 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, Indonesia mempunyai kedaulatan terhadap wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Di wilayah perairan laut

Indonesia yang luas juga terkandung sumber daya perikanan yang besar. Sehingga mendorong banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dengan cara tidak sah. Misalnya penangkapan ikan secara tidak sah, sepanjang Januari 2021 sebanyak 9 kapal yang terdiri dari 8 kapal ikan asing dan 1 kapal ikan dalam negeri melakukan penangkapan ikan secara tidak sah.

Tindak pidana illegal Fishing adalah tindakan menangkap ikan dengan menggunakan surat penangkapan ikan dengan izin palsu, tidak dilengkapi dengan surat izin penangkapan ikan (SIPI), menggunakan alat tangkap terlarang, dan menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang tidak sesuai dengan izin. Penangkapan ikan secara ilegal ini telah merugikan negara secara finansial, karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan. (Simela, 2012) Dampak lain dari illegal fishing adalah kerusakan ekosistem dan sumber hayati laut. Banyak terumbu karang yang rusak dan hancur akibat penangkapan ikan yang dilakukan menggunakan alat dan bahan yang dilanggar. Penggunaan bahan-bahan kimia dan alat berbahaya yang tidak ramah lingkungan hanya akan membunuh biota laut, yang pada akhirnya ikan-ikan yang seharusnya tidak untuk ditangkap ikut mati dan populasi ikan akan menjadi sedikit karena penggunaan alat tangkap ikan dalam skala besar yang dapat mengakibatkan keberlangsungan perikanan terganggu. Kegiatan illegal fishing tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara melawan aturan hukum.

Dewasa ini dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memuat regulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan sebagai suatu kebijakan dalam penanggulangan illegal fishing yang akan menjadi landasan dalam kebijakan aplikasi maupun eksekusi yang dibentuk dengan tujuan agar terciptanya efektifitas dan efisiensi penegakan hukum di bidang perikanan. Hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun persidangan pada pengadilan perikanan dilakukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali telah ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak pidana perikanan juga telah mendapatkan legitimasi dalam Bab XV, yaitu dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah dasar bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk melaksanakan wewenangnya. Kitab ini mengatur tentang penyidikan, penuntutan, mengadili, dan hal lain yang menjadi prosedur dari tindak pidana yang diatur oleh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Disamping yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat juga Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan selama 20 hari, apabila masih diperlukan untuk kepentingan yang belum selesai, pemeriksaan penahanan dapat diperpanjang 40 hari.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipandang relevan dan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dan diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tentang tindak pidana illegal fishing. Dengan metode ini dimungkinkan sekali adanya interaksi antara pemateri dan peserta sehingga proses transfer pemahaman dan peningkatan kapasitas terkait tindak pidana illegal fishing dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar

PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Di Bidang Perikanan Sebagai Upaya Penanggulangan Illegal Fishing

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) di bidang perikanan merupakan salah satu sarana penting untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan *illegal fishing* yang dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia. Melalui kebijakan hukum pidana, upaya penanggulangan *illegal fishing* dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap penetapan hukum pidana oleh kekuasaan legislatif mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kedua, tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), yaitu tahap penerapan hukum pidana atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan. Ketiga, tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif), yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh kekuasaan eksekutif yang dalam hal ini ialah aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang

telah dijatuhi pidana.¹ Dari beberapa tahapan dalam kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan *illegal fishing* tersebut, nampaknya semua itu tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum yang mengatur di bidang perikanan.

Peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum memiliki peranan penting dalam mengatasi praktik *illegal fishing*. Jika dilihat dari banyak kasus yang terjadi, praktik *illegal fishing* dilakukan dengan berbagai modus yang berbeda-beda bahkan lebih modern seiring perkembangan jaman.² Oleh karena itu, mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi, maka diharapkan kebijakan hukum yang ada saat ini dapat memuat substansi yang sifatnya preventif maupun represif untuk menjaga sumber daya perikanan. Selaras dengan hal tersebut, maka untuk mengetahui relevansi antara kebijakan hukum di bidang perikanan dan kebutuhan akan masalah di bidang perikanan saat ini perlu dilakukan secara komperhensif dengan memahami politik hukum dari suatu undang-undang di bidang perikanan.

Berkenaan dengan politik hukum, terdapat beberapa ahli yang memberikan definisi tentang politik hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak di capai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.³ Sedangkan menurut Soedarto, politik hukum ialah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁴ Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa politik hukum ialah tujuan hukum yang hendak di capai dari suatu peraturan sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Pada hakikatnya politik hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana, khususnya di bidang perikanan.

Politik hukum hadir menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, undang-undang harus dibuat sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditentukan. Di samping itu juga perlu memastikan bahwa suatu produk hukum harus dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan. Senada dnegan hak tersebut, sejatinya hadirnya undang-undang di tengah masyarakat memiliki beberapa fungsi yakni untuk memelihara kepentingan

¹ Elvany, Ayu Izza. *Kebijakan Legislatif dan Penerapannya Terkait Tindak Pidana di Bidang Perikanan*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2017.

² Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

³ Intan, Apriwinda. "Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn." *AN-NIZAM* 14.2 (2020): 141-153.

⁴ Kenedi, John. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)." *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam: Al-Imarah* 2 (2017).

umum, menjaga hak manusia, hingga mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, untuk mewujudkan produk hukum yang berkualitas perlu memperhatikan tata hukum agar terwujudnya ketertiban dan ketentraman demi kelangsungan hidup masyarakat.

UU Perikanan sebagai salah satu instrumen yang mengatur terhadap seluruh kegiatan di bidang perikanan tentunya diharapkan dapat menanggulangi praktik *illegal fishing* yang sering terjadi. Oleh karena itu, maka dibutuhkan regulasi yang dapat mendukung terwujudnya pengelolaan perikanan yang lebih maju dan sejahtera yang tentunya dapat terwujud melalui politik hukum UU Perikanan. Jika meninjau pada bagian konsideran menimbang UU Perikanan, dapat diketahui bahwa politik hukum UU Perikanan secara tersirat tercantum dalam empat poin sebagai berikut :

- a. Bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
- b. Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Pidana Terhadap Pelaku Illegal Fishing Pada ZEEI Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana. Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai *lex generalis* yang mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Perikanan sebagai *lex specialis*. Jadi, sepanjang belum diatur di

dalam Undang-Undang Perikanan masih tetap berlaku peraturan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai penyelidikan, sedangkan dalam Undang-Undang Perikanan tidak mengatur mengenai penyelidikan, tetapi mengatur mengenai penyidikan. Penyidikan dalam Undang-Undang Perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik dapat melakukan koordinasi dalam penanganan illegal fishing. Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukar menukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perikanan, maka telah dibentuk antara lain.

a) Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Forum ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.11/MEN/2006 tanggal 16 Pebruari 2006, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait agar efektif, efisien, dan memenuhi rasa keadilan. Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan;
- 2) Identifikasi jenis, modus operandi, volume, dan penyebaran paktik-praktik tindak pidana di bidang perikanan;
- 3) Penetapan jenis tindak pidana di bidang perikanan yang diprioritaskan untuk diproses secara bertahap;
- 4) Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan;
- 5) Analisis, identifikasi dan pengukuran signifakasi tindak pidana di bidang perikanan secara periodik;
- 6) Perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
- 7) Perumusan dan pematkhiran strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
- 8) Pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
- 9) Pengkajian dan evaluasi efektivitas strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan secara berkelanjutan.

b) Pembentukan Tim Teknis Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Pembentukan ini berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selaku Ketua Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Nomor: KEP.04/MEN/2007 tanggal 17 Januari 2007.

c) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)

Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bakorkamla dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Dalam melaksanakan tugasnya, Bakorkamla menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut
- 2) Koordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan/penindakan pelanggaran hukum, pengamanan pelayaran, pengamanan aktifitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia;
- 3) Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu.

Penyidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Penyidik pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas keberadaannya di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur mengenai penyidik pembantu yang mempunyai wewenang seperti penyidik, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari, setelah waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Dalam Undang-Undang Perikanan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari, setelah waktu 50 (lima puluh) hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Dalam Undang-Undang Perikanan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 20 (dua puluh) hari. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hakim pengadilan negeri yang mengadili

perkara guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dalam Undang-Undang Perikanan untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dalam Undang-Undang Perikanan untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 110 (seratus sepuluh) hari. Setelah waktu 110 (seratus sepuluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dalam Undang-Undang Perikanan untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari.

PENUTUP

Tingginya praktik illegal fishing mencerminkan bahwa kondisi eksisting kebijakan hukum pidana di bidang perikanan belum sepenuhnya mampu dalam mengatasi praktik illegal fishing. Adapun faktor yang mempengaruhi ialah ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku dan terbatasnya hukum nasional akibat keberlakuan hukum internasional. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana illegal fishing yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur penangkapan yang dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Batas waktu penyelesaian perkara tindak pidana dalam Hukum Acara Pidana yaitu 400 hari untuk menyelesaikan suatu perkara mulai dari penyidikan sampai dengan putusan Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjani Zulfa, Eva. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung. Lubuk Agung,
- Devy Irmawati Noveria & Nawawi Arief Barda. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 3. Nomor 2.
- Disemadi, Hari Sutra., Nyoman Serikat Putra Jaya. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.3, No.2, 118-127. DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.80
- Fajar, Mukti ., Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Firmansyah, Andi., Herman., Hamka (2022). Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Perikanan. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 4, No. 2, 108-125. <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>
- Gosita Arif. (1983), *Masalah Korban Kejahatan*, ed 1, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah Andi. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Intan Rahayu Kadek, Gede Sudika Mangku Dewa, Rai Yuliantini Ni Putu. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume 2. Nomor 2.
- Mahmudah Nunung, (2015), *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi Arief, Barda. (2015). *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang. Pustaka Magister.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto,
- Subagiyo Aris, Permata Wijayanti Wawargita dan Zakiyah Dwi Maulidatusz, (2017). *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Safhira Nadhila Mawar, (2019), “*Upaya Mengungkap Ruang Gerak Illegal Fishing di LIndonesia*” *Okenews*.
- Shafira, Maya., Firganefi., Diah Gustiniati Maulani, Mashuril Anwar. (2021). Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5 No. 1, 40-59. DOI: 10.25072/jwy.v5i1.391
- Widjaja Johan & Budiarsih. (2021). Konsep Sanksi Pidana yang Memberikan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Yustitia*, Volume 22. Nomor 1.

PENDAFTARAN SEMINAR NASIONAL KE-V FH UBT

Jawaban Anda telah direkam.

[Kirim jawaban lain](#)

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.